


Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Stephanie Regina Tanjung^{1*}, Muhamad Amirulloh²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

E-mail: stephanie19003@mail.unpad.ac.id

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.133>

ARTICLE INFO

Article history

Received:

Revised:

Accepted:

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Persidangan Tertutup.

Keywords: *Trade Secret, Law Number 30 Of 2000, Closed Court.*

ABSTRACT

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Salah satu bentuk dari Kekayaan Intelektual adalah Rahasia Dagang. Rahasia Dagang mendapatkan pengakuan dan perlindungan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kepastian hukum pelaksanaan sidang tertutup pelanggaran Rahasia Dagang dalam UURD dan perbandingannya dengan regulasi negara lain, serta menentukan tindakan hukum yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik Rahasia Dagang dalam menghadapi proses pengadilan untuk melindungi Rahasia Dagang dikaitkan dengan UURD dan perbandingannya dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode perbandingan yang digunakan adalah metode perbandingan instrumen hukum khususnya perbandingan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Rahasia Dagang tidak memberikan kepastian hukum tentang bagaimana Rahasia Dagang dapat dilindungi dalam proses persidangan. Terdapatnya syarat permohonan para pihak untuk menutup persidangan tidak sejalan dengan kewajiban Hakim untuk melindungi Rahasia Dagang. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemilik Rahasia Dagang adalah untuk memohon sidang perkara Rahasia Dagang dilaksanakan secara tertutup. Permohonan ini dilakukan bukan karena syarat yang terdapat pada Pasal 18 UURD, melainkan berdasarkan kewajiban Pemilik Rahasia Dagang untuk melakukan segala upaya yang sebagaimana mestinya dalam menjaga Rahasia Dagang. Permohonan untuk menutup persidangan tidak boleh ditolak oleh Hakim, karena penolakan merupakan pelanggaran atas hak Pemilik untuk menjaga Rahasia Dagang.

Intellectual Property is a right that arises from the results of thought that produce a product or process that is useful for humans. One form of Intellectual Property is Trade Secret. Trade Secrets are recognized and protected under Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The purpose of this study is to determine the legal certainty of conducting closed hearings against trade secret violations in the UURD and its comparison with regulations of other countries, as well as determining the legal actions that should be taken by the owner of a trade secret in facing court proceedings to protect trade secrets in relation to the UURD and its comparison with other countries. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The comparison method used is the method of comparison of legal instruments, especially comparison of legislation. Data collection techniques used in this study were literature studies and interviews. Based on the research conducted, it can be concluded that the provisions in Article 18 of the Trade Secret Law do not provide legal certainty



regarding how trade secrets can be protected in the trial process. The condition in which both parties must request to close the trial is not in line with the Judge's obligation to protect Trade Secrets. The legal remedy that can be taken by the Trade Secret Owner is to request that the trial of the Trade Secret case be held behind closed doors. This application is made not because of the conditions contained in Article 18 UURD, but based on the obligation of the Trade Secret Owner to make all proper efforts to safeguard the Trade Secret. An application to close the trial should not be rejected by the Judge, because refusal is a violation of the Owner's right to maintain a Trade Secret.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Stephanie Regina Tanjung, Muhamad Amirulloh (2023). Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, 2(1) 154-165. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.133>

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual, atau dikenal juga sebagai Intellectual Property (IP) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Rahasia Dagang atau yang sebelumnya dikenal sebagai Undisclosed Information, dapat didefinisikan sebagai:

“A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business, and which gives him opportunity to obtain an advantage over competitors who don’t know use it.”

(Rahasia Dagang adalah setiap formula, pola, perangkat atau kumpulan informasi yang digunakan dalam bisnis seseorang, dan yang memberinya kesempatan untuk mendapatkan dan keuntungan lebih dari pesaing yang tidak tahu menggunakannya.)

Rahasia Dagang sebagai kekayaan intelektual mendapatkan pengakuan dan perlindungan ketika Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Undang-Undang Rahasia Dagang menegaskan bahwa objek perlindungan Rahasia Dagang adalah informasi yang bersifat rahasia, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Untuk dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang, rahasia tersebut harus memiliki nilai ekonomis karena kerahasiaannya, dan kerahasiaannya dijaga melalui upaya sebagaimana mestinya.

Yanni Lewis Paat menyatakan bahwa apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai Undang-Undang Rahasia Dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. Dalam halnya terjadi pelanggaran Rahasia Dagang, Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara perdata (Pasal 11 UURD) atau pidana (Pasal 17 UURD).

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, UURD memberikan ketentuan tambahan dalam Pasal-nya yang ke 18 yang berbunyi:

“Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.”

Pengaturan ini berpotensi untuk menimbulkan beberapa masalah. Ketentuan dalam Pasal ini dapat diartikan bahwa diperlukan permintaan dari para pihak yang bersengketa sebelum persidangan dapat dilakukan secara tertutup. Dengan demikian, seolah-olah tanpa adanya permintaan para pihak tersebut, Hakim tidak dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup. Kondisi demikian

berpotensi menyebabkan diketahuinya Rahasia Dagang oleh pihak-pihak yang hadir dalam persidangan tersebut. Secara tidak langsung Hakim dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang.

Pasal 18 UURD pada prinsipnya menerapkan asas dalam Hukum Acara bahwa persidangan adalah terbuka untuk umum. Menarik untuk dikaji apakah penerapan asas sidang terbuka untuk umum tersebut wajib disimpangi atau tidak dalam perkara pelanggaran Rahasia Dagang.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang terfokus pada data sekunder seperti norma-norma yuridis dan kaidah hukum positif. Penulis menganalisis mengenai perlindungan rahasia dagang dalam proses pengadilan tertutup dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, putusan-putusan pengadilan, pendapat-pendapat sarjana terkemuka di bidang ilmu hukum, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode perbandingan hukum khususnya perbandingan perundang-undangan juga dilakukan untuk menemukan praktik terbaik di negara lain dalam persidangan Rahasia Dagang.

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan serta menganalisis implementasi dari suatu ketentuan yang terdapat dalam sebuah peraturan yang berlandaskan pada akidah hukum yang berlaku. Penjelasan tentang kenyataan dalam masalah tersebut dilakukan agar dapat dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat menyimpulkan hasilnya.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data. Pendekatan ini melibatkan penggunaan peraturan perundang-undangan, buku bacaan terkait Rahasia Dagang, serta sumber-sumber lainnya untuk kemudian menggabungkan pendapat-pendapat tersebut dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, penulis akan mengambil kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN DISKUSI

Perbandingan Pengaturan Sidang Pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda

1. Indonesia

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, UURD memberikan ketentuan tambahan dalam Pasal-nya yang ke 18 yang berbunyi:

“Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.”

Pasal ini dibuat atas dasar asas pengadilan terbuka untuk umum, yang diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

M. Yahya Harahap menerangkan bahwa sidang terbuka untuk umum ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.

Tidak hanya diatur dalam KUHAP, sidang untuk umum juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan ketentuan berikut:

- a) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- c) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam ayat (1) Pasal ini, dikatakan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Sehingga sidang pemeriksaan pengadilan Rahasia Dagang dapat dilakukan secara tertutup karena Pasal 18 UURD memberikan ketentuan lain. Tetapi Pasal 18 adalah ketentuan pasif, karena mengharuskan syarat “permohonan para pihak” sehingga memerlukan permohonan dari kedua belah pihak. Setelah mensyaratkan permohonan para pihak, Pasal 18 UURD menyatakan bahwa Hakim “dapat” memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup. Keputusan terakhir jatuh kepada Hakim. Pasal ini tidak mencerminkan kewajiban semua orang untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang, dan berpotensi mencegah Pemilik Rahasia Dagang dalam menjalankan haknya untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang.

2. Amerika Serikat

Pengaturan Rahasia Dagang Amerika Serikat pada mulanya dibentuk pada tahun 1979 melalui Uniform Trade Secret Act (untuk selanjutnya disebut dengan UTSA) dan di amandemen pada tahun 1985 oleh Uniform Law Commission dengan tujuan untuk mendorong pengembangan informasi komersial baru yang berharga melalui pengakuan hak eksklusif terbatas dan mengatur mengenai aspek perdata dalam Rahasia Dagang yang diusulkan untuk menyeragamkan pengaturan Rahasia Dagang di seluruh negara bagian Amerika Serikat, hingga saat ini Uniform Law Commission mencatat bahwa UTSA telah diberlakukan pada 47 (empat puluh tujuh) negara bagian.

Sedangkan aspek pidana Rahasia Dagang Amerika Serikat diatur dalam Economic Espionage Act of 1996 (untuk selanjutnya disebut dengan EEA) yang merupakan undang-undang federal pertama yang mengatur mengenai kriminalitas pencurian Rahasia Dagang. EEA merupakan kombinasi dari 2 (dua) peraturan, dimana peraturan yang satu mengatur tentang spionase ekonomi yang ditujukan untuk kepentingan pemerintah asing, instrumen asing, dan agen asing, sementara peraturan yang lain mengatur tentang pencurian Rahasia Dagang antar negara bagian dan ditujukan untuk komersial asing. Pada tahun 2016 EEA telah diamandemen dengan Defend Trade Secret Act of 2016 (untuk selanjutnya disebut dengan DTSA) yang dibentuk oleh pemerintah federal pada 11 Mei 2016 dikarenakan minimnya penuntutan atas dasar EEA dan menambahkan yurisdiksi pengadilan federal serta merubah definisi Rahasia Dagang berdasarkan EEA. UTSA yang melindungi Rahasia Dagang dalam aspek perdata dibagi kedalam 12 (dua belas) section yang mencakup: Section 1 Definition; Section 2 Injunctive Relief; Section 3 Damages; Section 4 Attorney’s Fees; Section 5 Preservation of Secrecy; Section 6 Statute of Limitations; Section 7 Effect on Other Law; Section 8 Uniformity of Application; Section 9 Short Title; Section 10 Severability; Section 11 Time of Taking Effect; Section 12 Repeal.

Dalam Section 5 UTSA, Preservation of Secrecy, terdapat pasalnya yang menyatakan:

“In action under this Act, a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval.”

(Dalam tindakan berdasarkan Undang-Undang ini, pengadilan akan menjaga kerahasiaan dugaan rahasia dagang dengan cara yang wajar, yang dapat mencakup pemberian perintah perlindungan sehubungan dengan proses penemuan, mengadakan pemeriksaan di depan kamera, menyegel catatan gugatan, dan memerintahkan siapa pun terlibat dalam litigasi untuk tidak mengungkapkan dugaan rahasia dagang tanpa persetujuan pengadilan sebelumnya.” Terjemahan bebas oleh Penulis).

Pasal ini mewajibkan Pengadilan untuk melakukan reasonable means demi kepentingan menjaga Rahasia Dagang. Reasonable means yang dimaksud dapat mencakup penyegelan catatan, pemberian perintah perlindungan, menyegel catatan gugatan, dan memerintahkan siapa pun yang terlibat dalam litigasi untuk tidak mengungkapkan dugaan rahasia dagang tanpa persetujuan pengadilan sebelumnya.

Perbedaan peraturan di Amerika Serikat dan Indonesia adalah tidak diperlukannya syarat “permohonan para pihak” untuk mengambil tindakan sewajarnya demi melindungi kerahasiaan Rahasia Dagang dalam proses persidangan. Kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang tidak hanya

jatuh kepada Pemilik Rahasia Dagang, tetapi juga kepada Hakim dan Pengadilan. Kewajiban ini diatur secara spesifik dalam kodifikasi yang jelas, sehingga tidak menyebabkan ataupun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Belanda

Wet bescherming bedrijfsgeheimen, atau Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang mulai berlaku di Belanda pada tanggal 23 Oktober 2018, setelah Belanda mengimplementasikan Directive on the Protection of Trade Secrets (untuk selanjutnya disebut dengan The Directive), yang berupaya meningkatkan dan menyelaraskan standar perlindungan rahasia dagang di seluruh Uni Eropa.

Di masa lalu, pemegang rahasia dagang seringkali enggan untuk memulai proses hukum karena khawatir informasi rahasia dagang tertentu akan menjadi tersedia untuk umum. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang diimplementasikan dan ditambahkan ke dalam Hukum Acara Perdata Belanda (Dutch Code of Civil Procedure). Ayat (3) Pasal 1019ib Dutch Code of Civil Procedure mengatur sebagai berikut:

De rechter kan op verzoek, indien dat nodig is om de vertrouwelijkheid te bewaren van een bedrijfsgeheim of een vermeend bedrijfsgeheim dat tijdens de procedure wordt gebruikt of genoemd, ten minste de volgende maatregelen nemen:

- a) de toegang tot door partijen of derden ingediende documenten die het bedrijfsgeheim of het vermeende bedrijfsgeheim bevatten geheel of gedeeltelijk beperken tot een gelimiteerd aantal personen;
- b) de toegang tot zittingen waar het bedrijfsgeheim of het vermeende bedrijfsgeheim openbaar kan worden gemaakt, en de toegang tot het proces-verbaal van deze zittingen of de beeld- of geluidsopname en de schriftelijke weergave als bedoeld in artikel 30n, zevende lid, geheel of gedeeltelijk beperken tot een gelimiteerd aantal personen;
- c) een niet-vertrouwelijke versie van de rechterlijke uitspraken ter beschikking stellen aan anderen dan degenen die tot het gelimiteerd aantal personen bedoeld onder a en b behoren, waarin de delen die het bedrijfsgeheim bevatten, zijn geschrapt of bewerkt.

(Pengadilan dapat, atas permintaan, jika perlu untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang atau dugaan rahasia dagang yang digunakan atau disebutkan selama persidangan, mengambil setidaknya langkah-langkah berikut:

- a) membatasi akses seluruh atau sebagian dokumen yang diserahkan oleh pihak atau pihak ketiga yang mengandung Rahasia Dagang atau dugaan Rahasia Dagang kepada sejumlah orang terbatas;
- b) akses ke pemeriksaan di mana rahasia dagang atau dugaan rahasia dagang dapat diumumkan, dan untuk membatasi akses ke catatan resmi dari pemeriksaan ini atau ke gambar atau rekaman suara dan reproduksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30n, ayat ketujuh, secara keseluruhan atau sebagian untuk sejumlah orang;
- c) membuat versi non-rahasia dari keputusan pengadilan tersedia untuk orang lain selain mereka yang termasuk dalam jumlah terbatas orang-orang yang disebutkan dalam a dan b, di mana bagian-bagian yang mengandung rahasia dagang telah dihapus atau diedit.)

Pasal ini bertujuan untuk melindungi pelanggaran rahasia dagang yang merupakan subjek sengketa hukum selama persidangan. Dalam pasal ini, diatur dengan spesifik perintah perlindungan khusus untuk rahasia dagang bagi para pihak, pengacara atau perwakilan lainnya, saksi, ahli, dan orang lain yang berpartisipasi dalam proses hukum mengenai perolehan, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah dari rahasia dagang. Selain itu, putusan pengadilan yang dipublikasi dapat disunting sehingga menghilangkan bagian yang berhubungan dengan rahasia dagang dalam gugatan. Semua orang dilarang menggunakan atau mengungkapkan apapun yang ditandai sebagai rahasia oleh pengadilan. Pengadilan mungkin menyatakan rahasia dagang sebagai rahasia atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, pengadilan dapat memutuskan untuk membatasi akses ke bukti yang mencakup rahasia dagang dan hanya mengungkapkannya kepada sekelompok orang terbatas, sekelompok orang ini disebut confidentiality club. Ukuran confidentiality club ini tidak boleh lebih besar dari yang diperlukan untuk memastikan pengadilan yang adil, dan setidaknya harus terdiri dari satu orang dari masing-masing pihak serta para pengacara (atau lainnya perwakilan). Selain itu, versi publik dari

penilaian dapat disunting sehingga menghilangkan bagian-bagian yang berhubungan dengan rahasia dagang dalam gugatan.

Kasus

1. Indonesia

Sampai saat ini, belum pernah ada Pemilik Rahasia Dagang yang menggunakan Pasal 18 UURD dalam proses pengadilan. Seluruh persidangan perkara Rahasia Dagang yang terdapat di Indonesia dilaksanakan secara terbuka. Untuk mencari kepastian tentang proses persidangan perkara Rahasia Dagang, Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, Hakim Madya Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri, tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa kasus Rahasia Dagang. Beliau mengatakan bahwa hanya hukum acara dari Rahasia Dagang tersebut yang dilaksanakan secara tertutup. Sehingga dalam Pasal 18, yang dimaksud dengan persidangan hanya beberapa tahap dari persidangan tersebut, seperti tahap pemeriksaan. Bahwa pada dasarnya, suatu persidangan adalah terbuka untuk umum. Kecuali Undang-Undang mengatakan lain. Di UURD, Undang-Undang menentukan lain. Tetapi pasal ini adalah pengecualian pasif, diharuskan para pihak untuk memohon. Permohonan ini diperlukan karena dalam rangka Hakim akan mengabulkan sidang tertutup, harus terdapat Legal Reasoning atau justifikasi, sebagai dasar dari pengabulan Hakim.

Asas persidangan terbuka untuk umum dapat dikesampingkan demi menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang. Tetapi dalam menutup persidangan, hanya acara saja yang ditutup, dan tidak mempengaruhi putusan secara materiil. Menurut Pak Heru, tahap persidangan yang perlu ditutup adalah saat pembuktian. Karena hal yang terpenting dari persidangan adalah dalil dan pembuktiannya. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan para pihak perlu untuk mengungkapkan substansi dari Rahasia Dagang dalam pembuktian. Tetapi putusan untuk menutup seluruh maupun sebagian dari persidangan adalah sepenuhnya keputusan Hakim.

Walaupun jarang terjadi, beberapa perkara Rahasia Dagang pernah disidangkan di Indonesia. Salah satunya adalah kasus Hi Pin yang dihukum 1 (satu) tahun penjara karena membocorkan rahasia dagang racikan kopi pabrik kopi tempat ia dulu bekerja, CV Bintang Harapan. Kasus bermula ketika Hi Pin bermasalah dengan atasannya, kemudian pada November 2009, ia mendatangi mess karyawan untuk membujuk mereka pindah pabrik. Beberapa karyawan CV Bintang Harapan terbujuk dan mereka berpindah ke pabrik milik Hi Pin yaitu CV Tiga Berlian.

Di CV miliknya, Hi Pin menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerja yang sama dengan CV Bintang Harapan. Termasuk juga alat dan proses produksi CV Bintang Harapan, seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan. Hal ini menyebabkan cita rasa yang didapat menjadi sama persis, baik dalam aroma juga cita rasanya. Untuk pemasaran, jaringan distribusi juga menggunakan jejaring yang sama. Tidak lama kemudian, bisnis CV Bintang Harapan dan Hi Pin dilaporkan ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang.

Pada 4 Agustus 2011, Jaksa menuntut Hi Pin 1 (satu) tahun penjara karena melanggar Pasal 17 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, namun Tuntutan tersebut ditolak. Pengadilan Negeri Palu membebaskan Hi Pin dan memulihkan namanya. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan Hi Pin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi Pin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

Dalam Putusan Nomor 332 K/PID.SUS/2013, ditetapkan barang bukti sebagai berikut: Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus sampel kopi bubuk merek Tiga Berlian netto @ 50 gram; dan 1 (satu) genggam/kantong kecil contoh kopi dari pabrik kopi Bintang Harapan; dirampas untuk dimusnahkan; 2 (dua) lembar foto alat produksi pabrik kopi bubuk Bintang Harapan; 2 (dua) lembar daftar harga kopi milik perusahaan kopi bubuk Tiga Putra Berlian; 1 (satu) buku daftar toko langganan kopi Tiga Putra Berlian; sehingga dapat diartikan bahwa barang bukti tersebut ditunjukkan selama persidangan untuk melakukan pembuktian. Karena persidangan dilakukan secara terbuka, hal ini berpotensi membuat substansi Rahasia Dagang milik CV Bintang Harapan menjadi bocor.

2. Amerika Serikat

Pada tahun 2019, BP AMERICA PRODUCTION COMPANY, menggugat Wesley Hamer, Kenneth Nguyen, dan READYWORK LLC. Penggugat meminta agar Pengadilan membatasi akses

personel Pengadilan dan para pihak (bersama dengan pengacara, agen, perwakilan, dan saksi mereka) ke ruang sidang pada sidang tanggal 23 Desember 2019. Pengadilan menemukan bahwa pembatasan sesuai untuk diterapkan dalam kasus ini. Sehubungan dengan perintah untuk menjaga kerahasiaan, Defend Trade Secrets Act ("DTSA") menetapkan bahwa pengadilan "harus memasukkan perintah tersebut dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan dan sesuai untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang, konsisten dengan persyaratan dari Aturan Federal tentang Acara Pidana dan Perdata, Aturan Federal Pembuktian, dan semua undang-undang lain yang berlaku." DTSA lebih lanjut menunjukkan bahwa pengadilan "tidak boleh mengizinkan atau mengarahkan pengungkapan informasi apa pun yang dinyatakan oleh pemilik sebagai rahasia dagang kecuali jika pengadilan mengizinkan pemilik untuk mengajukan pengajuan di bawah segel yang menjelaskan kepentingan pemilik dalam menjaga kerahasiaan informasi."

3. Belanda

Dalam kasus Hennessy menggugat LB11 dan tiga perusahaan lain dari Grup Van Caem Klerks (JMN BV, DelicaSea, BV dan KFW BV) dalam proses sela di hadapan Pengadilan Banding. Tergugat melakukan pelanggaran merek ingin menanggapi pernyataan yang dibuat oleh pemilik merek, tetapi mengindikasikan bahwa hal itu hanya dapat dilakukan dengan menyerahkan dokumen rahasia. Dokumen rahasia yang terkait dengan rantai pasokan dari pelanggar yang diduga.

Mengingat sifat rahasia dari informasi yang akan diserahkan, Pengadilan Banding mengklasifikasikan informasi tersebut sebagai rahasia dan memerintahkan pemilik merek dagang untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut selain yang terkait dengan proses hukum di Belanda terkait dengan sengketa tersebut. Pengadilan Banding juga memerintahkan bahwa akses ke dokumen rahasia tersebut akan dibatasi pada klub kerahasiaan yang terdiri dari dua orang:

- a) Satu orang dalam perusahaan pemilik merek dagang (direktur atau karyawan, atau akuntan biasa pemilik merek dagang); dan
- b) Seorang pengacara yang mewakili pemilik merek dagang.

Pengadilan Banding juga memutuskan bahwa anggota klub kerahasiaan dapat berbagi dokumen rahasia dengan orang lain, asalkan informasi rahasia yang terkandung di dalamnya akan dihapus. Kewajiban kerahasiaan ini tunduk pada pembayaran penalti € 300.000 untuk setiap pelanggaran, hingga maksimum € 3.000.000. Dasar dari perintah ini adalah Pasal 1019ib DCCP.

Kepastian Hukum Pelaksanaan Sidang Tertutup Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam UU RD Dan Perbandingannya Dengan Regulasi Negara Lain

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Ketentuan dalam Pasal 18 UURD tidak memberikan kepastian hukum tentang bagaimana Rahasia Dagang dapat dilindungi dalam proses persidangan dan juga kewajiban Hakim untuk melindungi Rahasia Dagang. Pengaturan yang tidak pasti akan menghasilkan perlindungan yang tidak pasti. Tanpa kepastian hukum, perlindungan Rahasia Dagang menjadi sia-sia, bahkan malah menjadi ancaman terhadap eksistensi rahasia dagang itu sendiri, dengan terungkapkannya rahasia dagang dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum karena tidak dinyatakan tertutup oleh hakim.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat mengatur perlindungan Rahasia Dagang, maka kepastian hukum tentang perlindungan itu sendiri adalah esensial.

Pengaturan Pasal 18 UU RD terkait harus adanya permohonan dari para pihak sebagai syarat agar hakim menyatakan persidangan dilakukan secara tertutup dianalisis kepastian hukumnya berdasarkan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Sesuai dengan postulat pertama teori kepastian hukum menurut Gustav, yaitu bahwa hukum itu harus positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, maka hal tersebut haruslah dimaknai bahwa "perundang-undangan" yang dimaksud bukanlah hanya sekedar bentuk formilnya berupa "undang-undang", melainkan pula haruslah secara substantif hubungan hukumnya didasari oleh undang-undang.

Dalam kaitannya dengan hal ini, maka penentuan sidang pengadilan kasus rahasia dagang itu tertutup atau terbuka, haruslah bersumber dan ditetapkan dalam undang-undang, bukan berdasarkan permohonan para pihak. Hal tersebut juga mengingat bahwa rahasia dagang sebagai objek hukum, harus pula dilindungi kerahasiaannya oleh setiap subjek hukum yang mengetahuinya dan/atau akan mengetahuinya. Termasuk ke dalam subjek hukum dimaksud adalah hakim, panitera, pengacara, dan tergugat yang terkait dengan sengketa rahasia dagang. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat dan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, ketentuan Pasal 3 ayat (4) selain menyebut Pemilik RD sebagai subjek hukum, juga menyebut "para pihak yang menguasainya" untuk melakukan langkah-langkah yang layak dan patut untuk menjaga kerahasiaan RD. Dapat kiranya ditafsirkan secara gramatikal (bahasa) dengan jenis pendekatan kontekstual berupa "ejusdem generis" (perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama), maka subjek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tersebut mencakup pula Hakim, Panitera, Jaksa, Pengacara dan Tergugat yang secara substansi terkait dengan RD yang menjadi sengketa mereka di Pengadilan. Frase "melakukan langkah-langkah yang layak dan patut untuk menjaga kerahasiaan RD" dapat pula ditafsirkan bahwa langkah-langkah atau upaya tersebut termasuk pula membuat persidangan dilakukan secara tertutup, sehingga kerahasiaan tetap terjaga. Kedua, ketentuan yang terdapat Pasal 13 UU RD yang mengategorikan sebagai suatu pelanggaran RD apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Berdasarkan konstruksi hukum atau penalaran dengan jenis *argumentum a contrario*, maka dapat dinyatakan sebaliknya yaitu bahwa "seseorang" memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan RD dengan cara tidak mengungkapkan RD, berkewajiban menjaga RD berdasarkan kewajiban tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa Hakim dan lain pihak dalam sidang pelanggaran RD memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkan RD, meskipun tidak ada permohonan dari para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan postulat kedua Gustav Radbruch tentang teori kepastian hukumnya yang menyatakan bahwa, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, maka fakta terpenting dalam Rahasia Dagang adalah bahwa informasi ini merupakan informasi rahasia, yang kerahasiaannya memberikan nilai ekonomi. Apabila tidak dijaga kerahasiaannya, informasi ini akan menjadi pengetahuan publik dan kehilangan nilai ekonominya. Mengingat pentingnya menjaga esensi kerahasiaan Rahasia Dagang, secara logika persidangan perkara Rahasia Dagang harus dilaksanakan secara tertutup.

Rahasia Dagang sebagai hukum materiil membutuhkan hukum formil yang dapat menjaga kerahasiaannya secara efektif. Pasal 18 UURD yang mengharuskan syarat permohonan para pihak seakan tidak menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan suatu Rahasia Dagang. Ketentuan ini membuat perlindungan Rahasia Dagang menjadi sepenuhnya kewajiban Pemilik Rahasia Dagang dan tidak mengharuskan Hakim untuk menjalankan kewajibannya dalam menjaga Rahasia Dagang. Peraturan Pasal 5 UTSA mengatur dengan jelas kewajiban Pengadilan untuk menjaga Rahasia Dagang, sehingga memberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menjaga Rahasia Dagang. Belanda juga menyadari hal tersebut, dan menjelaskan di Pasal 1019ib DCCP tindakan yang dapat diambil dalam persidangan untuk menjaga Rahasia Dagang walaupun persidangan dilaksanakan secara terbuka, yaitu dengan hanya menunjukkan substansi dari Rahasia Dagang tersebut kepada sekelompok orang dari kedua belah pihak.

Postulat ketiga teori kepastian hukum Gustav menyatakan bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Pasal 18 UURD yang tidak mewajibkan Hakim untuk menutup persidangan bertentangan dengan Pasal 13 UURD yang mengatakan bahwa Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang dan mengingkari kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang. Kedua pasal yang bertentangan ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, sehingga Hakim beresiko untuk melakukan pelanggaran Rahasia Dagang. Pasal 13 UURD menggaris bawahi bahwa informasi dalam Rahasia Dagang adalah wajib untuk dijaga oleh semua orang yang mengetahuinya, maka begitu pula dengan Hakim yang mengadili perkara tersebut juga harus menjaga Rahasia Dagang. Untuk menghindari kebingungan dan penafsiran yang berbeda, Undang-Undang harus menentukan bagaimana Hakim dapat melindungi kerahasiaan suatu Rahasia Dagang.

Berdasarkan ketiga analisis kepastian hukum menurut Gustav, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan Pasal 18 UU RD tidak menjamin kepastian hukum perlindungan bagi rahasia dagang yang tengah dalam proses sengketa atau penyelesaian sengketa di pengadilan karena tidak adanya ketentuan yang mewajibkan hakim untuk secara otomatis menyatakan sidang tertutup pada saat pemeriksaan substansi rahasia dagang dan pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak dalam hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka ketentuan Pasal 18 UU RD tidak dapat menjamin pemilik rahasia dagang akan memperoleh haknya untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagangnya apabila permohonannya kepada hakim untuk menyatakan sidang tertutup, ditolak oleh hakim tersebut. Kepastian hukum dalam perlindungan Rahasia Dagang adalah merupakan jaminan perlindungan itu dapat dilaksanakan, dan memberikan jaminan kepada Pemilik Rahasia Dagang bahwa Rahasia Dagang tersebut mendapatkan perlindungan.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dengan adanya jaminan bahwa perlindungan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemilik Rahasia Dagang akan merasakan ketenangan dan juga apresiasi. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Terutama apabila Hukum berperan sebagai perlindungan atas suatu Hak Milik. Hukum yang tegas dan jelas dalam penerapannya akan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Pengaturan dalam UURD harus dengan spesifik mengatur bagaimana Rahasia Dagang dapat dilindungi dalam proses persidangan, dan dalam pengaturannya tidak tumpang tindih dengan ketentuan yang lain. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, demi menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri.

Kasus Tindakan Hukum Yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Pemilik Rahasia Dagang Dalam Menghadapi Proses Pengadilan Untuk Melindungi Rahasia Dagang Dikaitkan Dengan UURD dan Perbandingannya Dengan Negara Lain

Dalam melindungi Rahasia Dagang pada proses pengadilan, hal yang dapat dilakukan oleh Pemilik Rahasia Dagang adalah untuk memohon sidang perkara Rahasia Dagang dilaksanakan secara tertutup. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) UURD yang menyatakan bahwa:

“Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.”

Upaya sebagaimana mestinya yang dimaksud dijelaskan sebagai semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Sehingga dapat dipahami bahwa tanggung jawab terbesar atas kerahasiaan suatu Rahasia Dagang jatuh kepada Pemilik Rahasia Dagang. Oleh karena itu, Pemilik Rahasia Dagang diwajibkan untuk melakukan segala upaya yang sebagaimana mestinya dalam melindungi Rahasia Dagang tersebut.

Permohonan untuk menutup persidangan dilakukan oleh Pemilik sebagai bentuk upaya menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang tersebut, dan bukan sebagai syarat yang diminta dalam Pasal 18 UURD. Pemilik Rahasia Dagang melakukan permohonan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah yang sebagaimana mestinya demi menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UURD.

Setelah para pihak memohon persidangan dilakukan secara tertutup, permohonan tersebut tidak boleh ditolak oleh Hakim. Keputusan terakhir memang diambil oleh Hakim, tetapi apabila Hakim tidak mengabulkan permohonan untuk menutup persidangan, maka hal itu sama dengan Hakim menghalangi upaya Pemilik dalam menjaga Rahasia Dagang. Hakim yang menghalangi Pemilik menjalankan kewajibannya adalah Hakim yang melanggar hak Pemilik untuk menjaga Rahasia Dagang dan menerima perlindungan terhadap Rahasia Dagang.

Hukum acara sebagai hukum formil berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum materiil. Dalam pelaksanaannya, hukum acara harus mencegah kerugian yang lebih besar. Pasal 18 UURD yang mengatur tentang tahapan dalam proses persidangan Rahasia Dagang, seharusnya mencegah kerugian yang lebih besar. Kerugian paling besar dalam perlindungan Rahasia Dagang adalah bocornya informasi Rahasia Dagang tersebut. Pengaturan dalam Pasal 18 UURD tidak mewajibkan persidangan dilaksanakan tertutup ataupun mengatur cara lain untuk melindungi Rahasia Dagang dalam proses pengadilan. Sehingga pengaturan ini beresiko untuk membocorkan substansi dari Rahasia Dagang tersebut.

Pengaturan dalam Uniform Trade Secrets Act mengharuskan Pengadilan untuk mengambil tindakan sewajarnya dalam melindungi Rahasia Dagang, tetapi hal ini tidak menjamin persidangan akan dilaksanakan secara tertutup. Jika permohonan untuk menutup ruang sidang ditolak, Pemilik rahasia dagang dapat mengambil tindakan pencegahan lain untuk membatasi pengungkapan rahasia dagangnya di ruang sidang terbuka.

1. **Membatasi Pengungkapan kepada Hakim dan Juri**

Pada persidangan, Pemilik rahasia dagang dapat membatasi pengungkapan rahasia dagangnya hanya kepada Hakim, dan selama sidang, pemilik rahasia dagang dapat membatasi pengungkapan rahasia dagangnya kepada juri saja. Misalnya, di persidangan, Pemilik rahasia dagang mempublikasikan rahasia dagangnya ke layar yang hanya dapat dilihat oleh anggota juri, untuk menetapkan bahwa rahasia dagang itu ada, tanpa menampilkan rahasia dagang kepada seluruh orang di ruang sidang.

2. **Membatasi Kesaksian Para Saksi**

Jika seorang saksi harus memberikan kesaksian tentang rahasia dagang pada sidang atau persidangan, pemilik rahasia dagang mungkin dapat membatasi kesaksian saksi pada tingkat keumuman yang sesuai. Pemilik rahasia dagang juga harus mempertimbangkan untuk menyegel sebagian transkrip sebelum ditranskrip dan disimpan dalam catatan panitera.

3. **Penyegelan Bukti**

Pada sidang atau persidangan di ruang sidang terbuka, Pemilik rahasia dagang juga dapat membatasi pengungkapan rahasia dagangnya dengan menyegel bukti yang berisi rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang harus mempertimbangkan untuk menyegel bukti sebelum ditandai atau digunakan. Para Pihak juga harus dapat menyetujui secara bersama daftar barang bukti sebelum digunakan saat pemeriksaan atau persidangan. Sehingga barang bukti yang ditunjukkan dalam pengadilan tidak mengandung substansi dari Rahasia Dagang yang harus dijaga.

KESIMPULAN

Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Rahasia Dagang tidak memberikan kepastian hukum tentang bagaimana Rahasia Dagang dapat dilindungi dalam proses persidangan. Terdapatnya syarat permohonan para pihak untuk menutup persidangan tidak sejalan dengan kewajiban Hakim untuk melindungi Rahasia Dagang.

Dalam melindungi Rahasia Dagang pada proses pengadilan, hal yang dapat dilakukan oleh Pemilik Rahasia Dagang adalah untuk memohon sidang perkara Rahasia Dagang dilaksanakan secara tertutup. Permohonan ini dilakukan bukan karena syarat yang terdapat pada Pasal 18 UURD, melainkan berdasarkan kewajiban Pemilik Rahasia Dagang untuk melakukan segala upaya yang sebagaimana mestinya dalam menjaga Rahasia Dagang. Permohonan untuk menutup persidangan tidak boleh ditolak oleh Hakim, karena penolakan merupakan pelanggaran atas hak Pemilik untuk menjaga Rahasia Dagang.

Saran

Pemerintah dan DPR sebaiknya mengubah ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 agar Rahasia Dagang dalam pengadilan tetap dijaga kerahasiaannya dengan menghilangkan syarat permohonan para pihak. Perubahan ketentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan negara lain, sebagaimana di Amerika Serikat dan Belanda yang mengatur secara spesifik tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga Rahasia Dagang dalam proses pengadilan baik tertutup maupun terbuka. Dalam jangka pendek, Mahkamah Agung dapat menerbitkan SEMA atau Perma yang mewajibkan Hakim untuk menyatakan sidang tertutup saat pemeriksaan substansi.

Pihak Penggugat selaku Pemilik Rahasia Dagang sebaiknya tetap melakukan permohonan kepada Hakim untuk melaksanakan persidangan secara tertutup terkait substansi atau materi Rahasia Dagang. Hal ini dilakukan selain sebagai kewajiban Pemilik tetapi juga untuk mengingatkan Hakim dan turut menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang. Hakim sebaiknya menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam tahapan pemeriksaan substansi Rahasia Dagang agar Hakim tidak melakukan pelanggaran Rahasia Dagang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada Dosen Pembimbing Penulis, Bapak Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, energi, dan pengetahuannya untuk membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti dalam menyusun skripsi ini. Inspirasi dan panduan yang diberikan beliau tidak hanya dalam penulisan skripsi, namun juga telah membentuk Penulis sebagai pribadi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan akademik.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhamad. (1994). *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, 2001, hlm. 245.
- Agustinus Edy Kristianto & A. Patra M. Zen. (2008). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI.
- Ahmad M. Ramli. (2001). *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju.
- Ahmad M. Ramli. (2001). *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Ashofa Burhan. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danrivanto Budhijanto. (2020). *Teori Hukum Pembangunan 4.0*. Bandung: Logoz Publishing.
- Eddy Damian. (2005). *Hukum Hak Cipta*. Edisi Kedua, Cetakan Ke-3. Bandung: PT. Alumni.
- Elyta Ras Ginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fernando E. Manulang. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas.
- Fuller, Lon L. (1965) *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Gunawan Widjaja. (2001). *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen (a). *Pure Theory of Law*. terjemahan: Raisul Muttaqien. (2008). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. terjemahan Somardi (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Jehoram, Herman Cohen. (1972). *The Protection of Know-How in 13 Countries*. Deventer: Kluwer,
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miriam Budiardjo. (1977). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

- Mochtar Kusumaatmadja. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Muhamad Amirulloh & Helitha Novianty Muchtar. (2016). Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: Unpad Press.
- Nurhasan Ismail. (2007). Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik. Yogyakarta: Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM.
- Otje Salman & Eddy Damian (ed). (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Bandung: PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Alumni.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2013). Interface Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Jened. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyrights Law). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suyud Margono. (2010). Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Tim Lindsey, dkk. (2004). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: PT. Alumni.
- W. Friedman. (1996). Teori dan Filsafat Umum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgerlijk Wetboek.
- Almeling, David S. (2012). Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important. Berkeley Tech Law Journal, (Vol.27).
- Arini Yunia Pratiwi, Muhamad Amirulloh, & Anita Afrianac. (2021). Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran.
- Dole Jr., Richard F. (2018). The Contract Exception of the Uniform Trade Secret and its Implications for the Federal Defend Trade Secret Act. Santa Clara High Technology Law Journal, (Vol. 34, Issue 4).
- Ferdiana, Herdy Rizkyta, Muhamad Amirulloh, dan Kilkoda Agus Saleh. (2021). Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak. LITIGASI, (22.1).
- Lemley, Mark A. (2008). The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights. Stanford Law Review, (Vol. 61).
- Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, 1(1).
- Muhammad Rusdi. (2016). Pencucian Uang Dalam Transaksi Perdagangan. Jurnal IUS, (Vol. IV, No.2).
- Pooley, James. (2016). Trade Secrets, United States of America: Law Journal Press.
- Taufik Effendy. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Al' Adl, (Vol. VI, No.12).
- Wempi Jh. Kumendong. (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. Jurnal Hukum Unsrat, (Vol. 23, No. 9).
- Yanni Lewis Paat. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. Let ex Societas, (Vol. 1 No. 3).